



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENJARINGAN, PENYARINGAN,  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga perlu diatur keberadaan dan kedudukannya;

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan



prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan.
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
- ✓ 16. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Penjaringan dan Penyaringan, adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
19. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian penyaringan.
20. Hari adalah Hari Kerja.
21. Mutasi Jabatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Mutasi adalah kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa guna melakukan pemindahan antar jabatan perangkat desa.

22. Surat Rekomendasi Camat yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Camat sebagai supervisi Camat dalam penjangkaran, penyaringan, pengangkatan, mutasi dan pemberhentian perangkat desa.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

## BAB II PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Perangkat Desa terdiri dari:

- a. sekretariat desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

### Bagian Kedua Persyaratan Perangkat Desa

#### Pasal 3

(1) Syarat-Syarat Umum :

- a. warga Negara Republik Indonesia
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- f. tidak sedang dicabut hak pilihnya, sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. berbadan sehat;
- h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, yaitu :
  1. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai 6000;
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  3. surat pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai 6000;
  4. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6000;

5. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau ijazahnya rusak;
6. fotocopy akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
7. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari puskesmas setempat atau bidan desa yang ditandatangani dokter/bidan desa PNS;
8. surat pernyataan bebas narkoba bermaterai 6000 dan diketahui oleh kepala desa;
9. surat pernyataan tidak menuntut apabila tidak terpilih menjadi perangkat desa.

(2) Syarat khusus :

- a. memahami kondisi desa;
- b. mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat;
- c. bersedia bertempat tinggal diwilayah desa selama menjabat.

### BAB III

## TATACARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

### Pasal 4

- (1) Dua bulan sebelum pemberhentian terhadap Perangkat Desa dikarenakan habis masa kerjanya dan/atau apabila terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa bisa dilakukan dengan cara mutasi serta penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
- (3) Sebelum melaksanakan proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa, Pemerintah Desa wajib melaporkan dan meminta persetujuan pelaksanaannya kepada Bupati melalui camat.
- (4) Persetujuan Camat atas nama Bupati keluar dalam bentuk rekomendasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berkas diterima.
- (5) Setelah rekomendasi persetujuan diterima, kepala desa dapat melakukan mutasi dan/atau membentuk panitia yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan minimal seorang anggota.
- (6) Panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 orang.
- (7) Panitia penjaringan dan penyaringan terdiri dari lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat.



## Pasal 5

- (1) Mekanisme pencalonan dan penetapan sebagai Perangkat Desa dilaksanakan melalui proses pengangkatan.
- (2) Hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (4) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.
- (6) Apabila rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
- (7) Mekanisme penjaringan dan penyaringan pencalonan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 6

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dibuka dengan tahapan :
  - a. tahap pertama, selama 10 (sepuluh) hari.
  - b. tahap kedua, selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal sampai dengan Tahap Kedua belum diperoleh Bakal Calon Perangkat Desa, maka Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa membuka kembali Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dari awal.
- (3) Dalam hal tidak didapatkannya Bakal Calon Perangkat Desa yang diakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan, setelah dua kali masa perpanjangan, maka Panitia melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat.
- (4) Bupati mengambil kebijakan lebih lanjut terhadap laporan Panitia.

## Pasal 7

- (1) Permohonan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa diajukan kepada Kepala Desa Up. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan ketentuan :
  - a. ditulis sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai 6000;
  - b. penyampaian surat permohonan dikirim kepada Kepala Desa Up. tim penjaringan dengan tanda terima.
- (2) Surat permohonan dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3.



- (3) Surat permohonan dan lampiran dibuat rangkap 2 (dua) dengan penjelasan :
  - a. Kepala Desa 1 (satu) rangkap;
  - b. Panitia 1(satu) rangkap.
- (4) Panitia meneliti berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa, apabila ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan terhadap syarat yang telah diajukan, Bakal Calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratannya sampai dengan batas waktu sebelum penetapan Calon Perangkat Desa, yaitu 7 (tujuh) hari setelah penutupan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
- (5) Penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi syarat, oleh Panitia dinyatakan gugur dan berkas persyaratannya menjadi dokumen Panitia.
- (7) Bakal Calon Perangkat Desa yang berkas persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa oleh Panitia dalam rapat yang dituangkan dengan Keputusan Panitia.

#### BAB IV UJIAN

##### Pasal 8

- (1) Bahan ujian penyaringan berupa ujian tertulis bagi Calon Perangkat Desa disusun oleh Panitia dengan standar naskah minimal sederajat SMU.
- (2) Apabila oleh karena sesuatu hal panitia tidak memungkinkan menyusun sendiri bahan ujian maka atas persetujuan Kepala Desa penyusunannya dapat dibantu oleh Camat
- (3) Materi ujian meliputi :
  - a. pengetahuan Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - c. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - d. pengetahuan Umum.
- (4) Materi ujian dalam bentuk pilihan ganda.
- (5) Waktu dan tempat pelaksanaan ujian ditentukan oleh panitia.
- (6) Pelaksanaan ujian dan koreksi hasil ujian dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.



- (7) Pelaksanaan ujian dan koreksi hasil ujian dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Tim dalam memberikan persetujuan dan usulan pengangkatan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk diangkat menjadi Perangkat Desa didasarkan pada hasil ujian penyaringan berupa ujian tertulis serta dapat mempertimbangkan penilaian terhadap Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT) Calon Perangkat Desa yang bersangkutan melalui wawancara.
- (9) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan berupa ujian tertulis Calon Perangkat Desa, Panitia mengadakan Rapat untuk menetapkan Calon Perangkat Desa yang akan diusulkan pengangkatannya kepada Kepala Desa menjadi Perangkat Desa.
- (10) Keputusan tentang persetujuan dan usulan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam Rapat Panitia.
- (11) Keputusan Panitia tentang persetujuan dan usulan Calon Perangkat Desa dikirimkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapannya, kemudian kepala desa mengirimkan kepada camat untuk memperoleh rekomendasi persetujuan.
- (12) Pengusulan berkas dilegkapi dengan hasil tes tertulis, berita acara tes, hasil tes wawancara (jika menggunakan tes tambahan melalui wawancara).

## BAB V

### LARANGAN DAN SANKSI DALAM PENCALONAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 9

- (1) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk meluluskan dirinya dalam pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Bakal Calon dan Calon Perangkat desa yang terbukti melanggar ketentuan diatas dapat dinyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum penetapan sebagai Perangkat Desa, maka panitia berhak menyatakan Bakal Calon atau calon Perangkat Desa gugur.
- (4) Dalam hal pemalsuan keterangan terjadi pada Calon Perangkat Desa tersebut diketahui setelah penetapan sebagai Perangkat Desa, maka Calon Perangkat Desa tersebut tetap dilantik dan apabila di kemudian hari berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.



- (5) Tindakan dan sanksi bagi panitia atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PENETAPAN PERANGKAT DESA

### Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Panitia tentang persetujuan dan usulan pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan Camat.
- (2) Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan Menolong Saya", untuk agama budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Buddha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "om Atah Paramawisesa".
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :  
Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Kepala Desa mengambil sumpah dan melantik Perangkat Desa pada saat berakhirnya masa kerja Perangkat Desa atau selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penetapan pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Pada saat pengambilan sumpah dan pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala desa, Perangkat Desa tersebut mengenakan Pakaian Dinas Harian Lengkap.
- (6) Susunan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa :
  - a. pembacaan keputusan pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa oleh Kepala Desa;
  - c. kata-kata pelantikan oleh Kepala Desa;
  - d. amanat Kepala Desa.
  - e. pembacaan do'a.



## BAB VII MASA KERJA PERANGKAT DESA

### Pasal 11

Masa kerja Perangkat Desa berakhir pada batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

## BAB VIII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

### Pasal 12

Perangkat Desa mempunyai kewajiban untuk membantu pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban Kepala Desa.

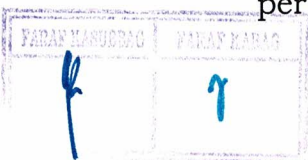
### Pasal 13

Perangkat Desa berhak untuk memperoleh pendapatan tetap dan pendapatan lainnya yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentang Perangkat Desa.

### Pasal 14

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. menjadi pengurus partai politik;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- h. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum/pemilihan kepala daerah/pemilihan kepala desa;
- j. melanggar sumpah/janji jabatan;
- k. meninggalkan tugas selama 60 (Enam Puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- l. memakai narkoba;
- m. tidak mampu melaksanakan tugas sebagai perangkat desa atau melalaikan tugas sebagai perangkat desa;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan



- berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;
- o. melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu kinerja sebagai perangkat desa.

## BAB IX PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Pemberhentian

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia sudah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dan atas rekomendasi tertulis Camat.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat dilampiri dengan catatan hasil investigasi yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

### Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

#### Pasal 16

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.



- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dan tetap melanggar larangan sebagai perangkat desa maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai perangkat desa.
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 15.

## BAB X UNSUR STAF PERANGKAT DESA

### Pasal 17

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

## BAB XI PERANGKAT DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



**BAB XII**  
**BIAYA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 19**

- (1) Besarnya biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standarisasi Biaya Desa.
- (2) Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dibebankan pada APB Desa.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

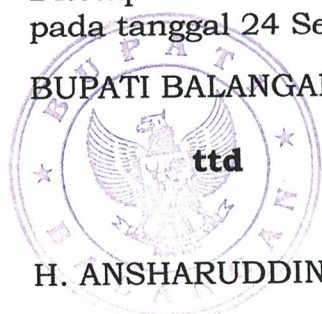
**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

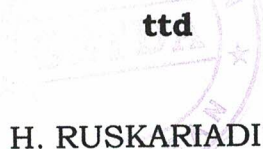
Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 24 September 2019

BUPATI BALANGAN,

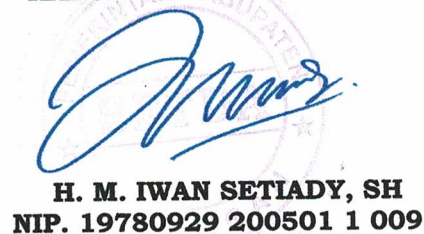
  
ttd  
H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

  
ttd  
H. RUSKARIADI

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN BALANGAN**

  
H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 44

